

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 20 Tahun 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk melaksanakan hal tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan Visi: “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”.

Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahun ke-4 RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021, dengan Tema Pembangunan yakni: “PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN”. Tema pembangunan ini sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kota Balikpapan yang telah disusun pada tahun 2018 dengan mengacu pada 4 pilar utama yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Selain itu juga, dokumen perencanaan tersebut disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.



Dalam menyusun RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kota Balikpapan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan bawah~atas (bottom~up).

Disamping pendekatan tersebut dan selaras dengan RKP 2020 serta RKPD Provinsi Kalimantan Timur, penyusunan RKPD Tahun 2020 ini juga menggunakan prinsip *money follows* program dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).



3. RKPD merupakan acuan Wali Kota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

#### 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;
- b. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
  - k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
  - l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
  - m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025; dan
  - n. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2020 dimaksudkan untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta



penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020; dan

- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

#### 1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2020 dimaksudkan untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020; dan
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

#### 1.4. Sistematika Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penulisan RKPD.

##### BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

##### BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang uraian kondisi ekonomi, prospek dan tantangan perekonomian daerah tahun 2020, serta kebijakan sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**  
Bab ini mengemukakan secara rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**  
Bab ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada RKPD Kota Balikpapan tahun 2020.
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
Bab ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII Penutup**  
Berisi mengenai kaidah pelaksanaan dan harapan dukungan dalam pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan tahun 2020.